



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Andrean V.Sinaga Alias Sinaga**
2. Tempat lahir : **Kandista**
3. Umur/Tanggal lahir : **22/16 April 2001**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Garut RT 004 RW 001 Desa Belutu
Kec.Kandis Kab.Siak atau Desa Rantau Kasai
Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu**
7. Agama : **Kristen**
8. Pekerjaan : **Tidak diketahui**

Terdakwa Andrean V.Sinaga Alias Sinaga ditangkap oleh Penyidik Resor Rokan Hulu dengan Nomor : SP. Kap /64/V/RES.5.5/2023/ Reskrim sejak tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Andrean V.Sinaga Alias Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Dapit Alias Dapit Bin Sainan (alm)**
2. Tempat lahir : **Kisaran**
3. Umur/Tanggal lahir : **55/3 Agustus 1968**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rantau Kasai RT 12 RW 05 Desa Tambusai Utara
Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dapit Alias Dapit Bin Sainan (alm) ditangkap oleh Penyidik Resor Rokan Hulu dengan Nomor : SP. Kap /64/V/RES.5.5/2023/ Reskrim sejak tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Dapit Alias Dapit Bin Sainan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA Als SINAGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



melakukan perbuatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I DAPIT AIS DAPIT Bin SAINAN (Alm) dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA AIS SINAGA**, masing – masing selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidair **1 (Satu) Bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kerikil berpasir alami.
- 1 (satu) Blok Nota Kontan.
- 1 (satu) buah Buku catatan;
- 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 Warna Orange.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. RUDIN PURBA

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Para Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Quari aliran sungai di Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP Penjualan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) selaku pemilik kegiatan usaha tambang memerintahkan terdakwa II selaku operator 1 (unit) merk Hitachi tipe ZAXIS 210 warna orange untuk mengisi material yang berasal dari sungai berjenis pasir dan batu (sirtu) yang merupakan bagian dari golongan komoditas tambang jenis batuan dengan cara pertama-tama tanah yang berada di bibir sungai Batang Kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara Kab. Rohul tersebut dikeruk/digali menggunakan alat 1 (unit) merk Hitachi warna orange kemudian hasil kerukan tersebut diangkut/diisi kedalam bak 1 (satu) unit Intercooler Fuso No.Polisi BK 8206 ML warna hijau yang dikemudikan oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH I Als BOBY SUHARTO (Alm) (Penuntutan Terpisah) yang telah bermuatan pasir dan batu (sirtu). Dalam kegiatan atau mengeksplorasi tambang pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) tersebut sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) Bulan. Bahwa pada saat terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu (sirtu) tersebut, Saksi RIAN RAHMADI, SH, Saksi RANO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINURAT dan saksi SAIPUL FIRDAUS, S.Sos selaku Petugas Kepolisian Resort Rokan Hulu mendatangi para terdakwa dan meminta terdakwa II selaku operator alat berat untuk berhenti sementara sambil melakukan Interogasi. Selanjutnya Tim Opsnal menjumpai terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) selaku pemilik Usaha Pertambangan kemudian mempertanyakan tentang surat atau dokumen perijinan kegiatan tambang pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan, akan tetapi Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan Umum dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, Dengan demikian penambangan pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan para terdakwa yang terletak di sungai Batang Kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (unit) merk Hitachi tipe ZAXIS 210 warna orange dan 1 (satu) unit Intercooler Fuso No.Polisi BK 8206 ML warna hijau dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Ahli menerangkan Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** adalah Kegiatan pertambangan, kegiatan excavating atau penambangan bahan galian kerikil berpasir alami (sirtu) dan tanah urug tanpa izin (illegal), dan tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 2009) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis Alat Berat yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 74 UU 4/2009) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan “Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan / kegiatan usaha galian batuan tersebut tidak mempunyai izin Usaha Pertambangan Explorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

----- Pasal 161 UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ANDREAN V SINAGA Als SINAGA pada hari Sabtu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Quari aliran sungai di Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) selaku pemilik kegiatan usaha tambang memerintahkan terdakwa II selaku operator 1 (unit) merk Hitachi tipe ZAXIS 210 warna orange untuk mengisi material yang berasal dari sungai berjenis pasir dan batu (sirtu) yang merupakan bagian dari golongan komoditas tambang jenis batuan dengan cara pertama-tama tanah yang berada di bibir sungai Batang Kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara Kab. Rohul tersebut dikeruk/digali menggunakan alat 1 (unit) merk Hitachi warna orange kemudian hasil kerukan tersebut diangkut/diisi kedalam bak 1 (satu) unit Intercooler Fuso No.Polisi BK 8206 ML warna hijau yang dikemudikan oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH I Als BOBY SUHARTO (Alm) (Penuntutan Terpisah) yang telah bermuatan pasir dan batu (sirtu). Dalam kegiatan atau mengeksplorasi tambang pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) tersebut sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) Bulan. Bahwa pada saat terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu (sirtu) tersebut, Saksi RIAN RAHMADI, SH, Saksi RANO SINURAT dan saksi SAIPUL FIRDAUS, S.Sos selaku Petugas Kepolisian Resort Rokan Hulu mendatangi para terdakwa dan meminta terdakwa II selaku operator alat berat untu berhenti sementara sambil melakukan Interogasi. Selanjutnya Tim Opsnal menjumpai terdakwa I DAPIT Als

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAPIT Bin SAINAN (Alm) selaku pemilik Usaha Pertambangan kemudian mempertanyakan tentang surat atau dokumen perijinan kegiatan tambang pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan, akan tetapi Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan Umum dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, Dengan demikian penambangan pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan para terdakwa yang terletak di sungai Batang Kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara Kab. Rohul dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (unit) merk Hitachi tipe ZAXIS 210 warna orange dan 1 (satu) unit Intercooler Fuso No.Polisi BK 8206 ML warna hijau dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Ahli menerangkan Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** adalah Kegiatan pertambangan, kegiatan excavating atau penambangan bahan galian kerikil berpasir alami (sirtu) dan tanah urug tanpa izin (illegal), dan tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 2009) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis Alat Berat yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 74 UU 4/2009) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- Bahwa Ahli menerangkan “Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat



7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan / kegiatan usaha galian batuan tersebut tidak mempunyai izin Usaha Pertambangan Explorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

----- Pasal 158 UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIAN RAHMADI, S.H.**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana Melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Batang Kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Team Resmob Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, terdapat adanya penambangan kerikil berpasir dengan menggunakan Alat berat jenis Excavator, selanjutnya informasi tersebut saksi Bersama Team Resmob Polres Rokan Hulu melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib team menemukan 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI type 210 Warna Orange dengan Operator atas nama Andrean V Sinaga sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truck mobil merk ITERCOLER FUSO BK 8206 ML warna hijau yang dikendarai oleh saudara Bobi Utama Silalahi ditepian Sungai Batang Kumuh Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian tim operasional meminta kepada operator alat berat tersebut untuk berhenti sementara sambil melakukan interview secara lisan, kemudian tim operasional menjumpai saudara Davit selaku pemilik usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di Quari aliran sungai Batang Kumuh Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut, selanjutnya tim operasional mendatangi kasir dan melihat terdapat catatan bon atau nota jual beli batuan berpasir atau sirtu tersebut kepada masyarakat. Kemudian tim operasional membawa saudara Davit selaku pemilik saudara Andrean V Sinaga selaku operator alat berat, saudara Bobi Utama Silalahi selaku supir Dump Truck mobil merk ITERCOLER FUSO BK 8206 ML dan juga membawa barang bukti 1 unit alat berat merk Hitachi tipe 210 warna

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, 1 unit truck/mobil ITERCOLER FUSO BK 8206 ML, 1 lembar surat berharga dokumen nota penjualan dan 1 buah pustaka buku mako polres Rokan Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis tambang mineral yang dihasilkan di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut adalah jenis sirtu (pasir dan batu).

- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Tambusai Utara kegiatan usaha penambangan kerikil berpasir alami yang berada di jenis tambang mineral yang di hasilkan di Quari aliran sungai Batang Kumuh jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kami mendatangi kegiatan usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari DUREN-DUREN aliran sungai batang kumu Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut sedang berlangsung atau sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange dengan operator terdakwa II ANDREAN V SINAGA sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truk mobil merk ITERCOOLER FUSO BK 8206 ML warna Hijau yg di kendarai oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemilik Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange adalah milik Terdakwa I DAPIT;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa kondisi lokasi Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut pada saat kami datang terlihat bekas galian alat berat di pinggir sungai dan ditengah aliran sungai dengan cara membuat jalan mobil angkutan menuju ketengah sungai tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SYAIPUL FIRDAUS, S.Sos**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana Melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Batang Kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Team Resmob Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, terdapat adanya penambangan kerikil berpasir dengan menggunakan Alat berat jenis Excavator, selanjutnya informasi tersebut saksi Bersama Team Resmob Polres Rokan Hulu melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib team menemukan 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI type 210 Warna Orange dengan Operator atas nama Andrean V Sinaga sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truck mobil merk ITERCOLER FUSO BK 8206 ML warna hijau yang dikendarai oleh saudara Bobi Utama Silalahi ditepian Sungai Batang Kumuh Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian tim operasional meminta kepada operator alat berat tersebut untuk berhenti sementara sambil melakukan interview secara lisan, kemudian tim operasional menjumpai saudara Davit selaku pemilik usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



(IUP) yang berada di Quari aliran sungai Batang Kumuh Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut, selanjutnya tim operasional mendatangi kasir dan melihat terdapat catatan bon atau nota jual beli batuan berpasir atau sirtu tersebut kepada masyarakat. Kemudian tim operasional membawa saudara Davit selaku pemilik saudara Andrean V Sinaga selaku operator alat berat, saudara Bobi Utama Silalahi selaku supir Dump Truck mobil merk ITERCOLER FUSO BK 8206 ML dan juga membawa barang bukti 1 unit alat berat merk Hitachi tipe 210 warna orange, 1 unit truck/mobil ITERCOLER FUSO BK 8206 ML, 1 lembar surat berharga dokumen nota penjualan dan 1 buah pustaka buku mako polres Rokan Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis tambang mineral yang dihasilkan di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut adalah jenis sirtu (pasir dan batu).

- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Tambusai Utara kegiatan usaha penambangan kerikil berpasir alami yang berada di jenis tambang mineral yang di hasilkan di Quari aliran sungai Batang Kumuh jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kami mendatangi kegiatan usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari DUREN-DUREN aliran sungai batang kumu Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut sedang berlangsung atau sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange dengan operator terdakwa II ANDREAN V SINAGA sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truk mobil merk ITERCOOLER FUSO BK 8206 ML warna Hijau yg di kendarai oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemilik Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan alat berat berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange adalah milik Terdakwa I DAPIT;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa kondisi lokasi Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut pada saat kami datang terlihat bekas galian alat berat di pinggir sungai dan ditengah aliran sungai dengan cara membuat jalan mobil angkutan menuju ketengah sungai tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **RANO SINURAT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana Melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Batang Kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Team Resmob Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, terdapat adanya penambangan kerikil berpasir dengan menggunakan Alat berat jenis Excavator, selanjutnya informasi tersebut saksi Bersama Team Resmob Polres Rokan Hulu melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib team menemukan 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI type 210 Warna Orange dengan Operator atas nama Andrean V

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truck mobil merk ITERCOLER FUSO BK 8206 ML warna hijau yang dikendarai oleh saudara Bobi Utama Silalahi ditepian Sungai Batang Kumuh Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian tim operasional meminta kepada operator alat berat tersebut untuk berhenti sementara sambil melakukan interview secara lisan, kemudian tim operasional menjumpai saudara Davit selaku pemilik usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di Quari aliran sungai Batang Kumuh Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut, selanjutnya tim operasional mendatangi kasir dan melihat terdapat catatan bon atau nota jual beli batuan berpasir atau sirtu tersebut kepada masyarakat. Kemudian tim operasional membawa saudara Davit selaku pemilik saudara Andrean V Sinaga selaku operator alat berat, saudara Bobi Utama Silalahi selaku supir Dump Truck mobil merk ITERCOLER FUSO BK 8206 ML dan juga membawa barang bukti 1 unit alat berat merk Hitachi tipe 210 warna orange, 1 unit truck/mobil ITERCOLER FUSO BK 8206 ML, 1 lembar surat berharga dokumen nota penjualan dan 1 buah pustaka buku mako polres Rokan Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis tambang mineral yang dihasilkan di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut adalah jenis sirtu (pasir dan batu).
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Tambusai Utara kegiatan usaha penambangan kerikil berpasir alami yang berada di jenis tambang mineral yang di hasilkan di Quari aliran sungai Batang Kumuh jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kami mendatangi kegiatan usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari DUREN-DUREN aliran sungai batang kumu Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut sedang berlangsung atau sedang beroperasi dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange dengan operator terdakwa II ANDREAN V SINAGA sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truk mobil merk ITERCOOLER FUSO BK 8206 ML warna Hijau yg di kendarai oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemilik Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange adalah milik Terdakwa I DAPIT;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa kondisi lokasi Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut pada saat kami datang terlihat bekas galian alat berat di pinggir sungai dan ditengah aliran sungai dengan cara membuat jalan mobil angkutan menuju ketengah sungai tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi BOBY UTAMA SILALAH IAs BOBY Bin SUHARTO (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib saya sedang berada di Quari DUREN-DUREN Jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan yang saya lakukan adalah menunggu isi muatan batu kerikil / sirtu ke mobil yang saya bawa ke Quari tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik Mobil yang saksi bawa ke Quari DUREN-DUREN tersebut adalah milik saudara UCOK yang beralamat di Rantau prapat Sumatra Utara.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemilik Quari DUREN-DUREN saksi tidak mengetahuinya, karena saksi masuk ke Quari tersebut hanya beli sirtu lalu saksi bayar dan pergi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwasanya saksi dalam 1 minggu ada 3 kali masuk ke Quari DUREN-DUREN tersebut untuk beli dan muat sirtu di Sungai Batang Kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah alat berat yang bekerja di Quari DUREN-DUREN sebanyak 1 (Satu) unit dengan merk dan operatornya yaitu 1 (Satu) unit alat berat merk HITACHI warna merah dengan operator terdakwa II ANDREAN VINANSIUS SINAGA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **YUDI ASRA, S.T.**, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut di bawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditunjuk selaku Ahli dibidang Pertambangan dalam perkara ini berdasarkan dengan adanya surat permintaan dari Sat Reskrim Polres Rokan Hulu dengan Surat Nomor : B/244/V/RES.5.5./2023/Reskrim , tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Bantuan Ahli.
- Bahwa Tugas pokok selaku Inspektur Tambang di Kementerian ESDM Ditjend Minerba Penempatan Provinsi Riau adalah Melakukan inspeksi dan pengawasan pertambangan terhadap 6 aspek yaitu :
 - Aspek Teknis Pertambangan
 - Aspek Keselamatan Operasional.
 - Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Aspek Perlindungan Lingkungan
 - Aspek Konservasi Pertambangan.
 - Aspek Penerapan Teknologi Pertambangan
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan pengusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa kegiatan penggalian batuan dan tanah uruk dengan menggunakan alat berat Excavator yang operasikan oleh Terdakwa II ANDREAN V SINAGA alias SINAGA yang sedang mengisi batu bercampur pasir kedalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk INTERCOOLER FUSO warna hijau dengan Nopol BK 8206 ML yang dikendarai oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH alias BOBY dapat dikatagorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan penggalian batuan dan tanah uruk dengan menggunakan alat berat Excavator yang operasikan oleh Terdakwa II ANDREAN V SINAGA alias SINAGA yang sedang mengisi batu bercampur pasir kedalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk INTERCOOLER FUSO warna hijau dengan Nopol BK 8206 ML yang dikendarai oleh Sdr. BOBY UTAMA SILALAH alias BOBY dapat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I DAPIT selaku pemilik dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA alias SINAGA selaku operator adalah Kegiatan pertambangan, kegiatan *excavating* atau penambangan pasir tanpa izin (illegal), dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (pasal 20 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis Alat Berat yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 1 Ayat 11 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa I DAPIT dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA alias SINAGA Telah melakukan tindakan pidana melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dasar hukum UU No 03 tahun 2020 perubahan atas UU No 04 tahun 2009 tentang mineral dan Batubara pasal 158;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin usaha Pertambangan (IUP) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di kuari aliran sungai batang kumu Desa Rantau kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa lakukan pada Quari DUREN – DUREN sedang melihat-lihat pekerja sebagai pemilik Quari DUREN-DUREN;
- Bahwa lokasi Quari DUREN-DUREN tersebut berada di Sungai Batang Kumu Desa Rantau kasai Kec.Tambusai Utara Kab.Rohul tersebut, sedangkan luas lahan atau areal kerjanya sekitar 1 setengah hektar;
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh Quari DUREN-DUREN di sungai batang kumu Desa Rantau kasai Kec.Tambusai Utara Kab.Rohul

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Penggalan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di dalam sungai Batang Kumu;

- Bahwa hasil dari galian Quari DUREN-DUREN tersebut adalah berupa Pasir Cor dan Sertu, sedangkan peruntukannya adalah di jual kepada masyarakat Umum;
- Bahwa harga Pasir Cor dan Sertu di Quari DUREN-DUREN tersebut adalah Pasir Cor sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sertu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat dengan merk HITACHI tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Quari DUREN-DUREN tidak mengantongi izin usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin usaha Pertambangan (IUP) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di kuari aliran sungai batang kumu Desa Rantau kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di tempat usaha penambangan Kuari yang berada di Dusun III Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu. sedangkan yang Terdakwa lakukan adalah sedang bekerja melakukan penambangan Kuari dengan menggunakan alat berat merk ZAXIS 210 di usaha penambangan batuan kerikil berpasir alami di Dusun III Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa pada di usaha penambangan batuan kerikil berpasir alami di Dusun III Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut adalah selaku operator alat berat;
- Bahwa nama usaha penambangan batuan kerikil berpasir alami di Dusun III Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut adalah KUARI DUREN DUREN;
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh Kuari DUREN DUREN adalah melakukan penambangan atau penggalan Kerikil berpasir alami di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai batang kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku operator alat berat pada usaha Kuari DUREN DUREN yang berada di sungai batang kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut lebih kurang 2 (dua) minggu, yang mana sebelumnya saya bekerja di PT. SARINDO yang beralamat di Pulau Rupat selaku operator alat berat;
- Bahwa Gaji terdakwa tersebut di bayar oleh pemilik alat sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari pemilik tempat kuari setiap ada mobil atau orang yang membeli sirtu, sedangkan yang menggaji terdakwa adalah Terdakwa I DAPIT sendiri;
- Bahwa merk alat berat jenis Excavator tersebut adalah HITACHI ZAXIS 210 warna orange, jumlah alat yang bekerja hanya 1 (satu) unit, sedangkan lamanya beroperasi dari Jam 07.00 Wib s.d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong kerikil berpasir alami.
- 1 (satu) Blok Nota Kontan.
- 1 (satu) buah Buku catatan;
- 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau;
- 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 Warna Orange.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut diketahui terjadi pada hari

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Batang Kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa benar jenis tambang mineral yang dihasilkan di Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut adalah jenis sirtu (pasir dan batu).
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi dari Polres Rokan Hulu mendatangi kegiatan usaha Penambangan kerikil berpasir alami yang berada di Quari DUREN-DUREN aliran sungai batang kumu Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tersebut sedang berlangsung atau sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange dengan operator terdakwa II ANDREAN V SINAGA sedang melakukan penambangan kerikil berpasir dan mengisi 1 Dump truk mobil merk ITERCOOLER FUSO BK 8206 ML warna Hijau yg di kendarai oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH.
- Bahwa benar pemilik Quari aliran sungai batang kumu Jalan Dusun 3 Desa Tambusai utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI Type 210 Warna Orange adalah milik Terdakwa I DAPIT.
- Bahwa benar Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I DAPIT selaku pemilik dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA alias SINAGA selaku operator adalah Kegiatan pertambangan, kegiatan *excavating* atau penambangan pasir tanpa izin (illegal), dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (pasal 20 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis Alat Berat yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 1 Ayat 11 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa I DAPIT dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA alias SINAGA Telah melakukan tindakan pidana melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dasar hukum UU No 03 tahun 2020 perubahan atas UU No 04 tahun 2009 tentang mineral dan Batubara pasal 158.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** ke dua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum merujuk pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dimaksud merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) dan Terdakwa II ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan”;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dan atau lebih dari satu orang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan mineral menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *a quo* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan Bahwa terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) selaku pemilik kegiatan usaha tambang memerintahkan terdakwa II selaku operator 1 (unit) merk Hitachi tipe ZAXIS 210 warna orange untuk mengisi material yang berasal dari sungai berjenis pasir dan batu (sirtu) yang merupakan bagian dari golongan komoditas tambang jenis batuan dengan cara pertama-tama tanah yang berada di bibir sungai Batang Kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara Kab. Rohul tersebut dikeruk/digali menggunakan alat 1 (unit) merk Hitachi warna orange kemudian hasil kerukan tersebut diangkut/diisi kedalam bak 1 (satu) unit Intercooler Fuso No.Polisi BK

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8206 ML warna hijau yang dikemudikan oleh saksi BOBY UTAMA SILALAH I Als BOBY SUHARTO (Alm) (Penuntutan Terpisah) yang telah bermuatan pasir dan batu (sirtu). Dalam kegiatan atau mengeksplorasi tambang pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) tersebut sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) Bulan. Bahwa pada saat terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu (sirtu) tersebut, Saksi RIAN RAHMADI, SH, Saksi RANO SINURAT dan saksi SAIPUL FIRDAUS, S.Sos selaku Petugas Kepolisian Resort Rokan Hulu mendatangi para terdakwa dan meminta terdakwa II selaku operator alat berat untu berhenti sementara sambil melakukan Introgasi. Selanjutnya Tim Opsnal menjumpai terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm) selaku pemilik Usaha Pertambangan kemudian mempertanyakan tentang surat atau dokumen perijinan kegiatan tambang pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan, akan tetapi Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan Umum dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, Dengan demikian penambangan pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan para terdakwa yang terletak di sungai Batang Kumu Dusun III Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara Kab. Rohul dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (unit) merk Hitachi tipe ZAXIS 210 warna orange dan 1 (satu) unit Intercooler Fuso No.Polisi BK 8206 ML warna hijau dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka kegiatan yang diawasi oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai pertambangan oleh karena merupakan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara dimana objek yang ditambang dalam kegiatan usaha tersebut adalah kerikil berpasir alami (sirtu) dan tanah urug yang tergolong sebagai mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena objek tersebut merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan dalam bentuk lepas (pasir dan tanah);

Menimbang, bahwa pengategorian kegiatan yang diawasi oleh Para

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai kegiatan pertambangan mineral sebagaimana dipertimbangkan diatas juga diperkuat dengan pendapat **Yudi Asra, S.T.**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I **DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** adalah Kegiatan pertambangan, kegiatan excavating atau penambangan bahan galian kerikil berpasir alami (sirtu) dan tanah urug tanpa izin (illegal), dan tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 2009) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis Alat Berat yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 74 UU 4/2009) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pendapat Ahli Yudi Asra, S.T “Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.
- b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.
- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan / kegiatan usaha galian batuan tersebut tidak mempunyai izin Usaha Pertambangan Explorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwasanya kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan kegiatan pertambangan ilegal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nampak kesengajaan dari diri para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Para Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Para Terdakwa dimana pada dasarnya Para Terdakwa bukan merupakan pelaku utama atau pemilik dari kegiatan usaha pertambangan ilegal sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang yaitu Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Para Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kerikil berpasir alami, 1 (satu) Blok Nota Kontan, 1 (satu) buah Buku catatan dan 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 Warna Orange yang telah disita dari Para

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Sdr **Rudin Purba** dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik tersebut telah menyewakan alat beratnya dengan itikad baik oleh karena sama sekali tidak mengetahui kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin sehingga berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan sepatutnya atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. RUDIN PURBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** dan **Terdakwa II ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** tersebut di atas, terbukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan
Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DAPIT Als DAPIT Bin SAINAN (Alm)** dan **Terdakwa II ANDREAN V SINAGA Als SINAGA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong kerikil berpasir alami.
 - 1 (satu) Blok Nota Kontan.
 - 1 (satu) buah Buku catatan;
 - 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 Warna Orange.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. RUDIN PURBA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa

;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stevie Rosano, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32